



FILSAFAT HUKUM PIDANA

Roy Riady, S.H., M.H.
Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H.
Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

FILSAFAT HUKUM PIDANA

FILSAFAT HUKUM PIDANA

Roy Riady, S.H., M.H.
Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H.
Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.



FILSAFAT HUKUM PIDANA

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Roy Riady, S.H., M.H.
Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H.
Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

Editor: Yudi Umara, M.Pd.

Terbitan: Juli 2024

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
Dimensi : 18,2 x 25,7 cm

ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya. Buku "FILSAFAT HUKUM PIDANA" menekankan bahwa hukum pidana dalam hal mencapai suatu keadilan dengan cara penerapan asas legalitas sebagai pondasinya dapat dikaji lebih mendalam dan menyeluruh melalui filsafat hukum meliputi Ontologi hukum, Aksiologi hukum dan Epistemologi hukum, sehingga didapat hakikat dan makna terdalam dari asas legalitas adalah untuk mencapai damai sejahtera. Penyimpangan terhadap asas legalitas pun dapat dilakukan asalkan dengan tujuan mencari kebenaran dan keadilan guna terciptanya damai sejahtera, karena hukum sejatinya dinamis sebagaimana adigium hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. Masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan menganugerahkan rahmatNya atas semua bantuan dan doa kepada penulis selama proses penulisan buku ini.

Palembang, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 FILSAFAT HUKUM DAN DOGMATIKA HUKUM.....	1
A. Perbedaan Dogmatika Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum.....	1
B. Prinsip-Prinsip Filsafat Hukum dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum.....	5
C. Aliran-Aliran Utama dalam Filsafat Hukum dan Pengaruhnya.....	7
BAB 2 FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT MORAL.....	22
A. Pengertian Filsafat Ilmu	22
B. Tujuan Filsafat Ilmu.....	24
C. Manfaat Filsafat Ilmu	25
D. Pengertian Filsafat Moral.....	25
E. Hubungan Ilmu Pengetahuan dan Moral.....	28
BAB 3 ETIKA DAN HUKUM.....	29
A. Pengertian Etika	29
B. Pengertian Hukum.....	37
BAB 4 KODE ETIK DAN APARAT PENEGAK HUKUM.....	46
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kode Etik.....	46
B. Contoh-Contoh Kode Etik Berbagai Profesi Penegak Hukum.....	48
C. Tantangan Dalam Penerapan Kode Etik Aparat Penegak Hukum	50
D. Isu-isu Kontemporer terkait Etika Aparat Penegak Hukum	52
E. Peran Masyarakat Dalam Penerapan Kode Etik Aparat Penegak Hukum.....	53
F. Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Aparat Penegak Hukum.....	54
BAB 5 HUKUM PIDANA DAN FILSAFAT HUKUM PIDANA.....	55
A. Pengertian Hukum Pidana.....	55
B. Pembagian Hukum	60

C. Tujuan Hukum Pidana.....	65
D. Pengertian Filsafat Hukum Pidana.....	70
BAB 6 ILMU KEPOLISIAN DAN FILSAFAT KEPOLISIAN	74
A. Pengertian Ilmu Kepolisian	74
B. Epistemologi Ilmu Kepolisian.....	78
C. Metodologi Ilmu Kepolisian	81
D. Ilmu Kepolisian Dari Perspektif Filsafat Ilmu	82
BAB 7 RESTORASI HAK-HAK WARGA NEGARA.....	87
A. Proses Restorasi Hak-Hak Warga Negara.....	87
B. Implikasi dan Dampak Restorasi Hak-Hak Warga Negara.....	88
C. Studi Kasus dan Contoh Praktik Restotasi Hak-Hak Warga Negara.	89
BAB 8 KEPASTIAN DAN DETERMINAN KEADILAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM	90
DAFTAR PUSTAKA	98
TENTANG PENULIS	102

BAB 1

FILSAFAT HUKUM DAN DOGMATIKA HUKUM

A. Perbedaan Dogmatika Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum

Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya adalah hukum positif. D.H.M. Meuwissen memberikan batasan pengertian dogmatik hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif.¹ Berbeda dengan M. Van Hoecke, mendefinisikan dogmatik hukum sebagai cabang ilmu hukum (dalam arti luas) yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif.² Berdasarkan definisi tersebut terlihat, tujuan dogmatikus hukum bekerja tidak hanya secara teoritikal, dengan memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga secara praktikal. Dengan kata lain, ia, berkenaan dengan suatu masalah tertentu, menawarkan alternatif penyelesaian yuridik yang mungkin. Hal itu menyebabkan bahwa dogmatikus hukum bekerja dari sudut perspektif internal, yaitu menghendaki dan memposisikan diri sebagai partisipan yang ikut berbicara (peserta aktif secara langsung) dalam diskusi yuridik terhadap hukum positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran yang paling sesuai bagi dogmatikus hukum adalah teori pragmatis, di mana proporsi yang ditemukan dalam dogmatik hukum bukan hanya informatif atau empirik, tetapi terutama yang normatif dan evaluatif.

¹Dikutip dari bukunya Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), dalam "Yuridika", *Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 6 Tahun IX, November – Desember 1994, hlm 10

²*Ibid*

Dogmatika hukum atau ajaran hukum adalah cabang ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normatif. Sudut pandang normatif ini dapat berupa yuridik internal ataupun ekstra yuridik. Menggali sumber-sumber hukum formal. Dogmatic hukum bertujuan untuk sebuah penyelesaian konkrit secara yuridik-teknikal bagi sebuah masalah konkrit atau membangun sebuah kerangka yuridik-teknikal yang didalamnya berdasarkan sejumlah masalah yang kemudian harus memperoleh penyelesaian yuridik. Penelitiannya bersifat preskriptif atau normatif.

Kegunaan dari dogmatik hukum adalah upaya menemukan dan mengumpulkan bahan empirikal sampai ke sudut-sudut terjauh dari hukum, yaitu dengan cara penataan dan pengolahan secara sistematis, dengan menampilkan gambaran secara menyeluruh terikhtisar dan kejernihan dari apa yang tampaknya merupakan suatu kesemerawutan dari pengumpulan bahan yang belum lengkap atau tercerai berai. Maka Dogmatik hukum mempresentasikan secara global dan terpadu (sintetikal) tingkat keadaan hukum, sehingga para jurisdiktor akan merujuk kepadanya, begitu pembacaan biasa atas undang-undang tidak lagi cukup untuk penyelesaian masalah-masalah yang di hadapi.³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran yang paling sesuai bagi dogmatikus hukum adalah teori pragmatis, di mana proporsi yang ditemukan dalam dogmatik hukum bukan hanya informatif atau empirik, tetapi terutama yang normatif dan evaluative.

Teori Hukum dalam bahasa Inggris, disebut dengan *jurisprudence* atau *legal theory*. Teori Hukum lahir sebagai kelanjutan atau pengganti *allgemeine rechtslehre* yang timbul pada abad ke-19 ketika minat pada filsafat hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak dan

³ Syarif Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Jakarta : Reflika Aditama, 2011, hlm 45.

spekulatif dan dogmatik dipandang terlalu konkret serta terikat pada tempat dan waktu. Istilah *allgemeine rechtslehre* ini mulaitergeser oleh istilah *rechtstheorie* yang diartikan sebagai teori dari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum, yang meliputi: sifat, hubungan antara hukum dan negara serta hukum dan masyarakat. Sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsinya, teori hukum diartikan sebagai ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya inter-disipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui dua cara:

- a. pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum;
- b. kedua, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti: sejarah hukum, sosiologi hukum dan lainnya.

Permasalahan utama ialah apakah yuris mampu secara mandiri melakukan hal tersebut. Berkaitan dengan sifat interdisipliner, maka bidang kajian teori hukum meliputi:⁴

- 1) Analisis bahan hukum, meliputi konsep hukum, norma hukum, system hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum-figur hukum, fungsi dan sumber hukum;

⁴Alexy, Robert. *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*. Oxford: Oxford University Press, 1989.

- 2) Ajaran metode hukum, meliputi metode dogmatik hukum, metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum;
- 3) Metode keilmuan dogmatik hukum, yaitu apakah ilmu hukum sebagai disiplin logika, disiplin eksperimental atau disiplin hermeneutic.
- 4) Kritik ideologi hukum. Berbeda dengan ketiga bidang kajian di atas, kritik ideologi merupakan hal baru dalam bidang kajian teori hukum. Ideologi adalah keseluruhan nilai atau norma yang membangun visi orang terhadap manusia dan masyarakat.

Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti *ethisch waardeoordeel*. Mr. Soetika mengartikan filsafat hukum dengan mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum.⁵ Mahadi mengartikan filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum sampai ke akar-akarnya secara mendalam. Sedangkan Satjipto Rahardjo mengartikan filsafat hukum tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum dan merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian, filsafat hukum biasa menggarap bahan hukum, tetapi tentang masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu Hukum positif hanya berurusan dengan suatu bidang serta sistem hukumnya sendiri. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengartikan filsafat hukum sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman

⁵Gunawan Arianto, *Pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli Luar Dan Dalam Negeri*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.

antara kebendaan dan keakhlakan dan antara kelanggengan atau konservativisme dengan pembaruan. Sedangkan Gustav Radburg (1878-1949) memaknai filsafat hukum dengan arti tiga aspek yaitu (1) Aspek keadilan berupa kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, (2) Aspek tujuan keadilan atau finalis yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, (3) Aspek kepastian hukum atau egalitas yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

B. Prinsip-Prinsip Filsafat Hukum dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mengeksplorasi konsep, prinsip, dan struktur dasar hukum. Prinsip-prinsip filsafat hukum seperti keadilan, kedaulatan hukum, dan hak asasi manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan hukum. Berikut adalah penjelasan bagaimana prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi pembentukan hukum. Konsep Keadilan Keadilan sering kali dipahami sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Konsep ini dapat bervariasi dari perspektif yang berbeda, seperti keadilan distributif (distribusi sumber daya yang adil) dan keadilan retributif (penghukuman yang adil bagi pelanggaran hukum). Pengaruh pada Pembentukan Hukum Hukum dibuat untuk memastikan keadilan dalam masyarakat. Misalnya, undang-undang pidana dirancang untuk memberikan hukuman yang adil sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Undang-undang ketenagakerjaan dirancang untuk memastikan keadilan dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Kedaulatan Hukum (Rule of Law) Konsep Kedaulatan Hukum Kedaulatan hukum adalah prinsip bahwa semua individu dan institusi, termasuk pemerintah, tunduk kepada hukum yang adil dan diterapkan secara konsisten. Pengaruh pada Pembentukan Hukum Prinsip ini

memastikan bahwa hukum berlaku secara universal tanpa diskriminasi. Ini mempengaruhi pembentukan hukum dengan menetapkan mekanisme yang memastikan bahwa pembuatan dan pelaksanaan hukum tidak sewenang-wenang. Contohnya adalah perlindungan hak-hak konstitusional dan adanya lembaga peradilan yang independen.

Hak Asasi Manusia, Konsep Hak Asasi Manusia: Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Pengaruh pada Pembentukan Hukum: Pembentukan hukum harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Misalnya, undang-undang yang melarang diskriminasi dan kekerasan terhadap individu didasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Konstitusi dan undang-undang hak sipil di banyak negara mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak ini. Kontribusi Filsafat Hukum terhadap Pemahaman dan Evaluasi Hukum yang Ada: Filsafat hukum memberikan alat konseptual dan metodologis yang penting untuk memahami dan mengevaluasi hukum yang ada. Berikut adalah beberapa kontribusi penting filsafat hukum. Analisis Kritis: Filsafat hukum memungkinkan analisis kritis terhadap hukum yang ada, mengidentifikasi ketidakkonsistenan, ketidakadilan, dan potensi bias dalam sistem hukum. Dengan menganalisis hukum melalui lensa filsafat, kita dapat mengevaluasi apakah hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kedaulatan hukum, dan hak asasi manusia. Pembentukan Teori Hukum: Filsafat hukum membantu dalam pengembangan teori hukum yang menjelaskan sifat, tujuan, dan fungsi hukum. Teori-teori ini, seperti positivisme hukum, hukum alam, dan realisme hukum, memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana hukum harus dibuat, diterapkan, dan diinterpretasikan. Panduan Etis dan Moral: Filsafat hukum menyediakan panduan etis dan moral untuk para pembuat hukum, hakim, dan praktisi hukum. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika

dalam proses hukum, hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pengembangan Hukum yang Lebih Baik, Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam hukum yang ada, filsafat hukum berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih adil dan efektif. Evaluasi filsafat hukum dapat menghasilkan rekomendasi reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan. Secara keseluruhan, filsafat hukum memainkan peran kunci dalam membentuk, memahami, dan mengevaluasi hukum. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kedaulatan hukum, dan hak asasi manusia tidak hanya membimbing pembentukan hukum tetapi juga menyediakan dasar untuk analisis kritis dan reformasi hukum yang berkelanjutan.

C. Aliran-Aliran Utama dalam Filsafat Hukum dan Pengaruhnya

Filsafat hukum adalah bidang yang luas dan kompleks yang mencakup berbagai aliran pemikiran. Setiap aliran menawarkan perspektif unik tentang hukum, bagaimana hukum seharusnya dibuat, diterapkan, dan diinterpretasikan. Berikut adalah beberapa aliran utama dalam filsafat hukum, beserta penjelasan panjang dan contohnya:

1. Positivisme Hukum

Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan diterapkan oleh lembaga hukum. Hukum harus dipisahkan dari ⁶moralitas. Menurut positivisme, apa yang ada sebagai hukum (sein) tidak harus selalu sama dengan apa yang seharusnya sebagai hukum (sollen). Pengaruh, Positivisme hukum menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Ini memberikan dasar bagi stabilitas hukum dan prediktabilitas. Dalam praktiknya, positivisme hukum mempengaruhi

⁶Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Dover Publications, 2007.

bagaimana undang-undang dibuat dan diterapkan. Contoh nyata adalah sistem hukum di banyak negara yang mengandalkan kode hukum yang jelas dan tertulis. Contoh dan Pasal: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, KUHP adalah contoh konkret dari pendekatan positivis di mana hukum pidana diatur dalam sebuah dokumen yang jelas dan tegas. Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

2. Hukum Alam (Natural Law)

Prinsip Utama, Hukum alam berpendapat bahwa hukum yang sah harus selaras dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan universal yang dapat diketahui melalui akal budi. Ada hukum-hukum yang bersifat universal dan abadi, yang mendasari semua hukum positif. Pengaruh, Hukum alam mengaitkan hukum dengan nilai-nilai moral dan etis. Ini mendorong pembuatan hukum yang adil dan manusiawi. Hukum alam sering digunakan untuk mengevaluasi dan mengkritik hukum positif yang dianggap tidak adil. Contoh dan Pasal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): DUHAM adalah dokumen internasional yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum alam, menyatakan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara. Pasal 1 DUHAM “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

3. Realisme Hukum

Tokoh Utama Oliver Wendell Holmes Jr., Karl Llewellyn, Prinsip Utama Realisme hukum berpendapat bahwa hukum tidak hanya tentang aturan yang tertulis tetapi juga tentang praktik dan penegakan hukum oleh

institusi hukum. Menekankan pentingnya faktor sosial, ekonomi, dan psikologis dalam penerapan hukum. Pengaruh, Realisme hukum menekankan pada kenyataan praktik hukum di lapangan, bukan hanya pada teori atau teks hukum. Ini membantu memahami bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial yang nyata dan bagaimana keputusan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Contoh dan Pasal, Keputusan-keputusan Mahkamah Agung AS: Banyak keputusan Mahkamah Agung AS yang mencerminkan pendekatan realisme hukum, di mana konteks sosial dan dampak praktis dari keputusan sangat dipertimbangkan. Kasus *Brown v. Board of Education* (1954) Keputusan ini mengakhiri segregasi rasial di sekolah-sekolah umum AS. Mahkamah Agung mempertimbangkan dampak sosial dari segregasi, bukan hanya aspek legal formalnya.

4. Kritik Hukum (*Critical Legal Studies*)

Tokoh Utama: Roberto Unger, Duncan Kennedy, Prinsip Utama Hukum adalah alat kekuasaan yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan privilegium mereka. Menekankan pada analisis kritis terhadap struktur hukum yang dianggap menindas atau diskriminatif. Pengaruh, Kritik hukum mendorong pembongkaran dan kritik terhadap hukum yang memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ini menginspirasi gerakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan reformasi hukum yang inklusif. Contoh dan Pasal, Analisis Kritis Terhadap Hukum Tenaga Kerja Banyak studi dalam *Critical Legal Studies* menganalisis bagaimana hukum tenaga kerja sering kali lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja. Pasal dalam UU Ketenagakerjaan Studi-studi ini sering kali menyoroti ketidakadilan dalam peraturan ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pemilik modal, misalnya ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih mudah bagi pengusaha.

5. **Feminisme Hukum**

Tokoh Utama: Catharine MacKinnon, Carol Gilligan, Prinsip Utama Hukum sering kali mencerminkan dan memperkuat patriarki dan ketidakadilan gender. Menganalisis bagaimana hukum berdampak pada perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Pengaruh Feminisme hukum menyoroti bias gender dalam hukum dan mendorong reformasi hukum untuk kesetaraan gender. Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dalam pembuatan, penerapan, dan penafsiran hukum. Contoh dan Pasal, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) Undang-undang ini dibuat untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, mencerminkan pengaruh feminisme hukum. Pasal 5 UU KDRT "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga."

6. **Teori Hukum Kritis Ras (*Critical Race Theory*)**

Tokoh Utama Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw, Prinsip Utama Hukum sering kali mencerminkan dan memperkuat ketidakadilan rasial. Fokus pada pengalaman dan perspektif rasial minoritas dalam sistem hukum. Pengaruh, Teori Hukum Kritis Ras menyoroti dan mengkritik rasisme struktural dalam sistem hukum. Mendorong reformasi hukum untuk mencapai kesetaraan rasial dan keadilan sosial. Contoh dan Pasal, Undang-Undang Hak Sipil AS 1964 Undang-undang ini melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara, mencerminkan prinsip-prinsip Teori Hukum Kritis Ras. Title VII UU Hak Sipil

1964: Melarang diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara.⁷

7. Ekonomi Hukum (*Law and Economics*)

Tokoh Utama Richard Posner, Guido Calabresi, Prinsip Utama Hukum harus dianalisis dan dipahami melalui perspektif ekonomi. Menekankan efisiensi dan biaya-manfaat dalam pembuatan dan penegakan hukum. Pengaruh, Ekonomi hukum membantu dalam merancang hukum yang lebih efisien dan efektif secara ekonomi. Ini mempengaruhi kebijakan publik dengan menggunakan analisis ekonomi untuk memahami dampak hukum. Contoh dan Pasal Undang-Undang Antitrust: Banyak undang-undang antitrust yang dirancang berdasarkan analisis ekonomi untuk mencegah monopoli dan memastikan persaingan yang sehat.

Pasal dalam Sherman Act: "Setiap kontrak, kombinasi dalam bentuk trust atau sebaliknya, atau konspirasi dalam perdagangan atau perdagangan untuk membatasi perdagangan atau perdagangan adalah ilegal." Setiap aliran filsafat hukum memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana hukum harus dibuat, diterapkan, dan diinterpretasikan. Dari positivisme yang menekankan pada aturan yang jelas dan terpisah dari moralitas, hingga kritik hukum yang menyoroti ketidakadilan struktural, setiap aliran mempengaruhi pandangan kita tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat. Dengan memahami berbagai aliran ini, kita dapat memiliki pandangan yang lebih komprehensif dan kritis tentang sistem hukum yang ada serta mendorong reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif.

Dalam filsafat hukum, terdapat beberapa aliran utama yang memberikan berbagai pandangan dan pendekatan terhadap konsep hukum. Aliran-aliran tersebut antara lain adalah Positivisme Hukum Aliran ini berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh

⁷ Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

otoritas yang berwenang dan harus ditaati tanpa memperhatikan isinya apakah baik atau buruk. Tokoh utama dalam positivisme hukum termasuk John Austin, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen. Positivisme hukum mempengaruhi pandangan kita dengan menekankan bahwa hukum adalah produk manusia dan bersifat otonom dari moralitas. Hukum Alam (Natural Law) Aliran ini berpendapat bahwa hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap universal dan tetap. Tokoh-tokoh utama dalam aliran ini termasuk Thomas Aquinas dan John Finnis. Hukum alam mempengaruhi pandangan kita dengan menekankan bahwa ada standar moral yang harus diikuti oleh hukum positif, dan hukum yang tidak sesuai dengan moralitas ini dianggap tidak sah. Realisme Hukum Aliran ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana hakim membuat keputusan. Realis hukum seperti Oliver Wendell Holmes Jr. dan Karl Llewellyn menekankan pentingnya faktor sosial, ekonomi, dan psikologis dalam penerapan hukum. Realisme hukum mempengaruhi pandangan kita dengan menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik dan konteks sosial.

Teori Kritis Hukum (Critical Legal Studies) Aliran ini berpendapat bahwa hukum adalah alat kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan status quo dan struktur kekuasaan yang ada. Tokoh-tokoh seperti Duncan Kennedy dan Roberto Unger menekankan bahwa hukum sering kali mencerminkan dan memperkuat ketidakadilan sosial. Teori kritis hukum mempengaruhi pandangan kita dengan mengajak kita untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang dinamis dan terkait dengan isu-isu keadilan sosial. Feminisme Hukum Aliran ini melihat hukum dari perspektif feminis, menyoroti bagaimana hukum sering kali mencerminkan dan memperkuat ketidakadilan gender. Tokoh-tokoh seperti Catharine MacKinnon dan Carol Smart berpendapat bahwa hukum harus ditinjau dan direformasi untuk mengatasi bias gender. Feminisme hukum mempengaruhi pandangan kita

dengan menekankan perlunya keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan hukum. Analisis Ekonomi terhadap Hukum Aliran ini menggunakan teori ekonomi untuk memahami dan menganalisis hukum. Tokoh-tokoh seperti Richard Posner menekankan efisiensi ekonomi dan biaya-manfaat dalam pembuatan dan penerapan hukum. Analisis ekonomi terhadap hukum mempengaruhi pandangan kita dengan mendorong pendekatan yang rasional dan pragmatis dalam pembuatan kebijakan hukum. Setiap aliran filsafat hukum menawarkan perspektif yang unik tentang apa itu hukum, bagaimana seharusnya hukum dibuat, dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Pandangan-pandangan ini membantu kita memahami kompleksitas hukum dan peranannya dalam masyarakat.

1. Positivisme Hukum

Teori Menekankan pemisahan antara hukum dan moralitas. Hukum dilihat sebagai seperangkat aturan yang harus ditaati karena ditetapkan oleh otoritas yang sah. Praktik Menciptakan kepastian hukum karena aturan yang ada harus diikuti tanpa mempertimbangkan moralitasnya. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia: Menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu harus berdasarkan hukum tertulis.

2. Hukum Alam (*Natural Law*)

Teori Hukum harus mencerminkan prinsip moral universal. Hukum yang tidak adil tidak dianggap sebagai hukum yang sah. Praktik Menginspirasi gerakan hak asasi manusia dan perundang-undangan yang lebih adil dan manusiawi. Contoh Pasal 28 UUD 1945 Menjamin hak asasi manusia, yang mencerminkan prinsip-prinsip moral universal.

3. Realisme Hukum

Teori Menekankan pentingnya konteks sosial dan ekonomi dalam penerapan hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari teks, tetapi juga dari

praktiknya. Praktik Hakim diberi kebebasan lebih besar dalam membuat keputusan berdasarkan kondisi konkret yang dihadapi. Contoh Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4. Teori Kritis Hukum (*Critical Legal Studies*)

Teori Mengkritik hukum sebagai alat kekuasaan yang mempertahankan status quo dan ketidakadilan sosial. Praktik Mendorong reformasi hukum untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan sosial. Contoh Pasal 33 UUD 1945: Mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang berusaha mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial.⁸

5. Feminisme Hukum

Teori Menganalisis bagaimana hukum sering memperkuat ketidakadilan gender dan mendorong perubahan untuk mencapai kesetaraan gender. Praktik Mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua gender. Contoh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan domestik dan mengatasi ketidakadilan gender dalam hukum.

6. Analisis Ekonomi terhadap Hukum

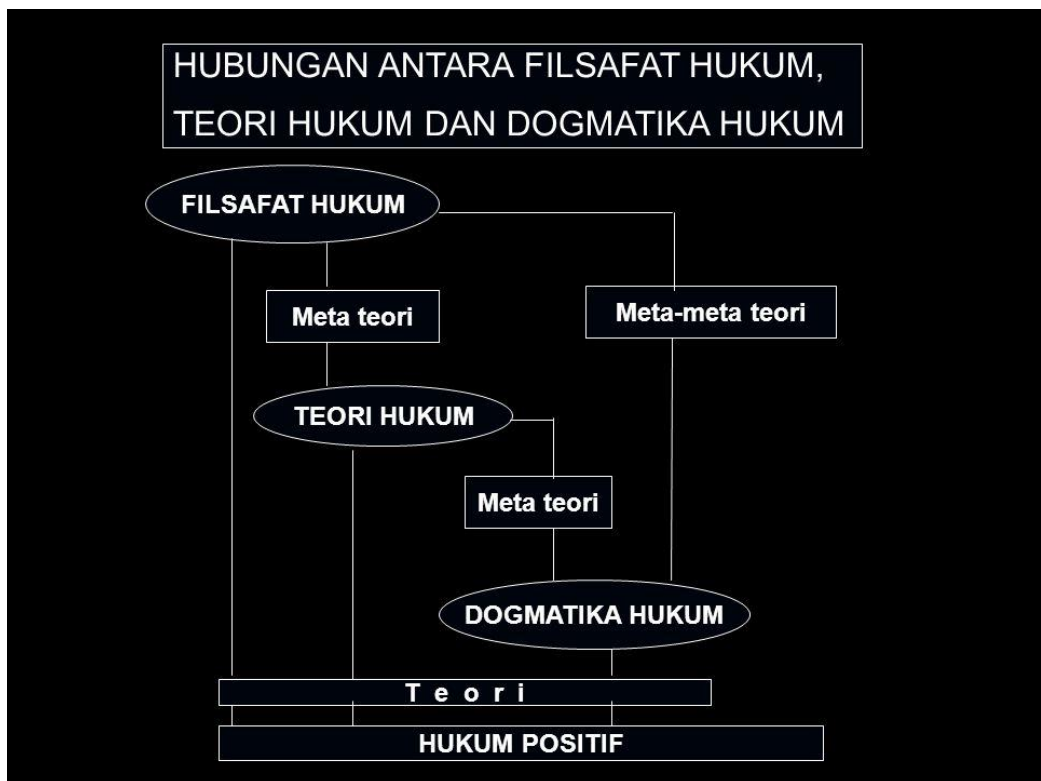
Teori Menekankan efisiensi ekonomi dan analisis biaya-manfaat dalam pembuatan dan penerapan hukum. Praktik Mendorong pembuatan kebijakan hukum yang lebih rasional dan efisien. Contoh Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menekankan pentingnya persaingan usaha yang sehat untuk efisiensi ekonomi. Masing-masing aliran ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum, yang

⁸*Filsafat Hukum*. Wikipedia, en.wikipedia.org/wiki/Filsafat_hukum. Diakses pada 23 Mei 2024.

pada akhirnya mempengaruhi bagaimana hukum berkembang dan berfungsi dalam masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia pernah menangani kasus uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Kasus ini diangkat karena ada pihak yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam konteks filsafat hukum, khususnya perspektif hukum alam, penggugat berargumen bahwa hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral dan HAM yang universal. Mereka berpendapat bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi yang tidak bisa dibatasi oleh hukum yang diskriminatif. Dogmatika Hukum, Dari sudut pandang dogmatika hukum, MK perlu mempertimbangkan legalitas dan keabsahan undang-undang berdasarkan teks hukum yang ada dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dogmatika hukum akan fokus pada apakah undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan apakah prosedur pembuatannya sah. Keputusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak uji materi tersebut, dengan alasan bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 masih dibutuhkan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak orang lain.

MK berargumen bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama harus dipertimbangkan dalam konteks menjaga harmoni sosial dan ketertiban umum. Filsafat Hukum Prinsip Moral dan HAM: Perspektif hukum alam yang diusung oleh penggugat menekankan bahwa hukum harus mencerminkan prinsip moral yang melindungi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Pertimbangan Etis Kasus ini menunjukkan konflik antara norma hukum positif dan prinsip moral yang dianggap universal. Penggugat menggunakan argumen moral untuk menantang validitas hukum positif. Dogmatika Hukum Legalitas dan Kepastian Hukum: MK mengedepankan pentingnya ketertiban dan kepastian hukum dalam

memutuskan kasus ini. Mereka memandang bahwa hukum positif yang ada memiliki dasar legal yang kuat dan penting untuk dipertahankan demi stabilitas sosial. Hierarki Perundang-undangan MK menggunakan pendekatan dogmatika hukum untuk memastikan bahwa undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dibuat melalui prosedur yang sah. Kasus ini menggambarkan perbedaan pendekatan antara filsafat hukum dan dogmatika hukum. Filsafat hukum (dalam hal ini perspektif hukum alam) menekankan pentingnya prinsip moral dan HAM dalam hukum, sementara dogmatika hukum berfokus pada kepastian dan validitas hukum positif. Keputusan MK menunjukkan bagaimana kedua pendekatan ini dapat saling berbenturan dalam praktik hukum, dan bagaimana pengadilan sering kali harus menyeimbangkan antara prinsip moral dan kepastian hukum. Contoh Pasal Terkait Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."



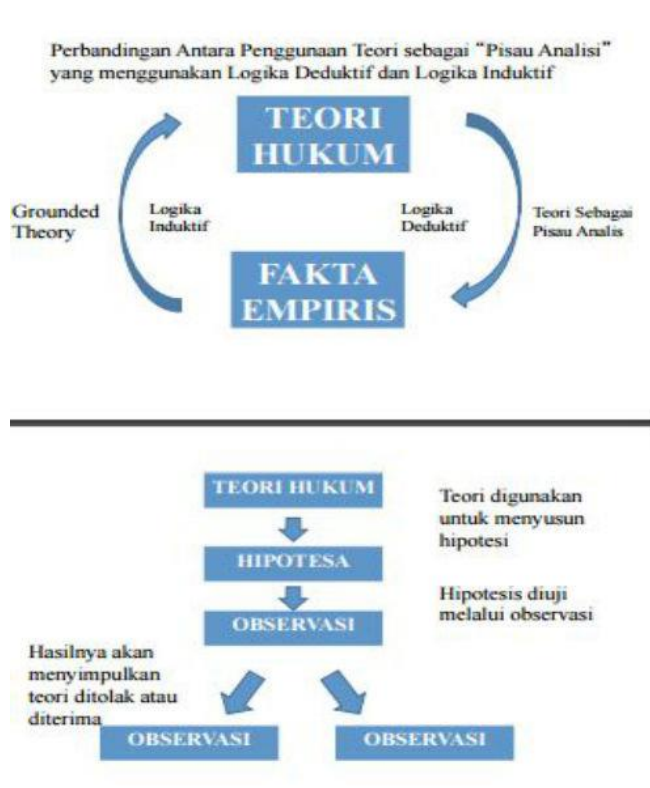
Hubungan antara teori hukum dan filsafat hukum adalah suatu hubungan dari disiplin meta (filsafat hukum) dengan disiplin objek (teori hukum) dimana filsafat hukum memperhatikan secara esensial pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha kearah pendekatan ⁹gejala hukum secara positif keilmuan. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian-pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Filsafat Hukum adalah suatu Renungan atau Pemikiran secara Ketat, secara mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai dibalik gejala-gejala Hukum. Filsafat Hukum Pada dasarnya Filsafat Hukum merupakan bagian tertinggi dalam ilmu hukum setelah dogmatika hukum dan teori hukum.

⁹*Dogmatika Hukum*. Jurnal Hukum, www.jurnalhukum.com/dogmatika-hukum. Diakses pada 23 Mei 2024.

Kajian filsafat hukum ditujukan kepada filsafat itu sendiri yang merupakan hukum sebagai objek kajian filsafat. Artinya bahwa hukum (tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan/positif hukum saja, tetapi hukum dalam artian luas) akan dikaji secara mendalam. Dalam filsafat hukum, hukum akan diabstraksi hingga menjadi asas-asas, norma dan nilai. Manfaat mempelajari filsafat hukum juga dapat dilihat dari karakteristik ilmu filsafat itu sendiri, yakni ditinjau dari sifat holistik, mendasar, spekulatif, dan reflektif kritis. Teori Hukum Jika dalam filsafat hukum yang cenderung menciptakan pemikiran yang spekulatif pada Teori Hukum lebih kepada upaya pendekatan hukum secara ilmiah-positif. Pada dasarnya Teori Hukum lahir sebagai bentuk kegelisahan atas *allgemeine rechtslehre* yang timbul pada abad ke-19 di Eropa. Pada waktu itu filsafat hukum dipandang terlalu abstrak dan spekulatif sementara dogmatika hukum dipandang terlalu konkret karena terikat dengan tempat dan waktu. Dogmatika hukum sendiri merupakan cabang ilmu hukum yang menelaah hanya sekedar hukum positif (peraturan perundang-undangan). Sementara Teori hukum itu memiliki fungsinya untuk menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum dan sebagai instrumen dalam mengkaji gejala fenomena dalam perkembangan masyarakat. Hubungan Filsafat Hukum dengan Teori Hukum -- Lalu, untuk apa mempelajari filsafat hukum? Buknakah dogmatika hukum dan teori hukum sudah cukup untuk menjelaskan fenomena hukum yang ada di masyarakat? Bukankah ada adaigum yang menyatakan "*La Bounche de La loi*" Hakim adalah corong undang-undang? Filsafat hukum memang bersifat memunculkan pemikiran yang spekulatif (yang dengan itu harus didiskusikan bersama) tetapi dari spekulalisismenya filsafat itu mengartikan bahwa Filsafat hukum memiliki karakteristik yang menyeluruh, artinya bahwa filsafat memandang suatu perosalan dari segala sesuatu sudut, luas dan universal sementara dogamtika hukum saja hanya mempelajari hukum sekedar hukum positif/peraturan perundang-undangan. Filsafat hukum

memiliki sifat yang mendasar. Artinya filsafat selalu mengulas suatu permasalahan sampai dasar yang terdalam atau sampai ke akar permasalahan (*radix*). Filsafat hukum selalu membuka peluang-peluang baru bagi suatu persoalan artinya bahwa filsafat selalu memberikan solusi alternatif yang tidak terbatas (baik oleh budaya, norma lama dan tradisi). Filsafat hukum juga selalu bersikap kritis sehingga akan memberikan solusi terbaik bagi sebuah persoalan. Selanjutnya, Filsafat hukum akan sangat keras pengaruhnya di dalam suatu praktik hukum seperti di pengadilan apabila ia mampu mengaktualisasikan diri sehingga bisa menjadi jembatan antara teori hukum dengan dogmatika hukum.

Seperti misalkan ketika terdapat suatu persoalan dimana kian berkembangnya suatu masyarakat namun hukum positif tidak mampu mengatasinya (belum ada peraturan yang menagatur) maka dengan ini hakim harus berfilsafat dan berfikir bagaimana persoalan tersebut tetap harus diselesaikan dengan seadil-adilnya. Hal ini sama halnya seperti yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, Aceh yang mengupayakan perdamaian antara korban dengan terdakwa dengan prinsip Restoratif Justice. Terciptanya Restoratif Justice di PN Sukka Makmue (07/10/21) tersebut tidak lepas dari peran Hakim yang melihat persoalan masalah tidak hanya berpaku pada perturan perundang-undangan saja (dogmatik dan teori hukum) tetapi juga menelaah, meneliti dan juga menafsirkan persoalan dengan melihat kearifan looka serta nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat sekitar tersebut.



Definisi dan fokus Filsafat Hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum. Fokusnya pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang hakikat hukum, keadilan, moralitas, dan legitimasi. Filsafat hukum mencoba menjawab pertanyaan seperti "Apa itu hukum?" dan "Apa hubungan antara hukum dan moralitas?" Dogmatika Hukum Merupakan cabang ilmu hukum yang berfokus pada interpretasi, sistematisasi, dan penerapan hukum positif (hukum yang berlaku saat ini). Dogmatika hukum berurusan dengan analisis norma-norma hukum yang konkret dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Pendekatan dan Metode Filsafat Hukum Menggunakan pendekatan reflektif dan teoretis. Melibatkan pemikiran abstrak dan argumentasi filosofis untuk memahami konsep-konsep hukum secara mendalam. Dogmatika Hukum Menggunakan pendekatan yang lebih praktis dan analitis. Melibatkan studi kasus,

interpretasi hukum, dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum konkret. Tujuan Filsafat Hukum Bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat hukum, tujuan hukum, dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum.